

BAB II

DESKRIPSI PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN PATI

2.1 Deskripsi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.²¹ Pada bulan Maret lalu di Kabupaten Pati telah melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 219 desa yang tersebar di 21 kecamatan di Pati. Hanya satu desa yang tidak mengikuti Pilkades yaitu di Desa Bancak Kecamatan Gunung Wungkal karena tidak ada calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi kepala desa.

Pelaksanaan Pilkades ini pada tanggal 27 Maret lalu. Mengapa Pilkades dilakukan serentak pada 219 desa? Karena menganut dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”. Itu artinya bahwa Pilkades harus dilakukan juga bertujuan untuk menghemat APBD Kabupaten. Dan sekarang ini pada tanggal 28-29 April 2015 mendatang akan di lakukan pelantikan kepala desa oleh Bupati Pati Haryanto, yang terpilih di empat titik yang berbeda.

Langkah Pilkades serentak merupakan langkah yang tepat untuk menanggulangi biaya pemborosan dalam pembuatan surat suara maupun sarana prasarana yang lain guna menunjang pilkades berlangsung.

Dengan hal ini maka diharapkan kepala desa yang terpilih agar amanah dalam melaksanakan tugas yang diemban di desanya masing-masing. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 merupakan ketentuan yang harus diperhatikan setiap desa termasuk kepala desa maupun perangkat desa dan yang lainnya demi keselaran dan kemakmuran desa.

²¹ http://www.kompasiana.com/keryanita/kades-di-219-desa-di-kabupaten-pati-siap-dilantik_555481597397733a14905713

2.2 Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.2.1 Kondisi Geografis

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. bagian Selatan (perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian Barat laut (perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara) berupa perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana. Ibukota Kabupaten Pati terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, berada di jalur pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah Timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit.

Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai Utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Adapun peta orientasi Kabupaten Pati terhadap Pulau Jawa dan kota-kota besar sebagaimana terlampir. Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15' - 1110,15' BT dan 60,25' - 70,00' LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Untuk lebih jelasnya, kondisi administratif Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar peta Kabupaten Pati Jawa Tengah dibawah.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Pati Jawa Tengah



Sumber: Kabupaten Pati

2.2.2 Administratif

Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan, 401 Desa dan 5 Kelurahan, dimana kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah terkecil (4.085 Ha).

Tabel 2.1
Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)	% thd total
1	Sukolilo	16	15.874	10,56 %
2	Kayen	17	9.603	6,39 %
3	Tambakromo	18	7.247	4,82 %
4	Winong	30	9.994	6,65 %
5	Puncakwangi	20	12.283	8,17 %
6	Jaken	21	6.852	4,56 %
7	Batangan	18	5.066	3,37 %
8	Juwana	29	5.593	3,72 %
9	Jakenan	23	5.304	65,01 %
10	Pati	5/24	4.249	2,83 %
11	Gabus	23	5.551	3,69 %
12	Margorejo	18	6.181	4,11 %
13	Gembong	11	6.730	4,48 %

14	Tlogowungu	15	9.446	6,28 %
15	Wedarijaksa	18	4.085	2,72 %
16	Trangkil	16	4.284	2,85 %
17	Margoyoso	22	5.997	3,99 %
18	Gunungwungkal	15	6.180	4,11 %
19	Cluwak	13	6.931	4,61 %
20	Tayu	21	4.759	3,16 %
21	Dukuhseti	12	8.159	5,43 %
	Jumlah	5/401	150.368	100%

Sumber: Pati Dalam Angka, 2011

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa Kecamatan Jaken memiliki 21 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 6.852 Ha atau 4,56 % dari luas wilayah Kabupaten Pati.

Kabupaten Pati terletak di sebelah Timur Ibukota Provinsi. Jarak Kabupaten Pati dengan Ibukota Provinsi 75 Km, dapat di tempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam. Untuk menghasilkan data yang lengkap, Cakupan wilayah kajian Buku Putih Sanitasi di Kabupaten Pati adalah 100% dari wilayah yang ada yaitu 21 Kecamatan dan 406 Desa/Kelurahan.

2.3 Deskripsi Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalarum

Pilkades di Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang di selenggarakan pada tanggal 27 Februari s/d 28 Maret 2015 pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di Desa Sriwulan untuk memimpin pemerintahan Desa Tegalarum.

Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada kepala desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis.

2.4 Gambaran Umum Desa Tegalarum

2.4.1 Kondisi Geografis Desa Tegalarum

Desa Tegalarum merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Desa Tegalarum salah satu desa yang dianggap strategis karena terletak di sekitar jalan raya sehingga situasi dan kondisinya cukup terbuka untuk berhubungan dengan desa-desa lain.

Desa merupakan salah satu desa dari 21 (dua puluh satu) desa lainnya yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Desa Tegalarum memiliki potensi yang dapat ikut menopang keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Pati.

Secara administratif Desa Tegalarum terletak di antara batas wilayah memiliki batas sebagai berikut;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukorukun
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumberejo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Arumanis dan Desa Mojolampir
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lundo

Luas wilayah Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati secara keseluruhan adalah 424,677 Ha. Luas wilayah Desa Tegalarum 35% digunakan untuk permukiman, 15% untuk perkebunan tebu, dan 50% merupakan lahan pertanian tadah hujan. Sebagaimana wilayah tropis Desa Tegalarum mengalami 2 musim penghujan dan musim kemarau akan tetapi musim kemarau di Desa Tegalarum berlangsung lebih lama karena iklim di Desa Tegalarum cenderung kering.

Luas Desa Tegalarum di atas, terdiri dari 4 RW dan 16 RT, yang selanjutnya terbagi dalam beberapa wilayah yang diantaranya adalah:

1. Dukuh Taunan
2. Dukuh Mberan
3. Dukuh Blawo
4. Dukuh Glentengan

Dengan demikian, wilayah Desa Tegalarum dibagi menjadi 4 (empat) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di Dusun tersebut. Pusat Desa Tegalarum terletak di Dusun 1. Pembagian wilayah Desa Tegalarum tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Desa Tegalarum


No.	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Dusun	4	-
2.	Dusun Tautan		-
	Jumlah RW	1	-
	Jumlah RT	5	-
	Dusun Beran		-
	Jumlah RW	1	-
	Jumlah RT	4	-
	Dusun Blao		-
	Jumlah RW	1	-
	Jumlah RT	4	-
	Dusun Glentengan		-
	Jumlah RW	1	-
	Jumlah RT	3	-

Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa Desa Tegalarum memiliki 4 Dusun yaitu; Dusun Tautan, Dusun Beran, Dusun Blao, dan Dusun Glentengan.

Jarak tempuh dengan pusat Desa dengan Ibukota Kabupaten dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 32 km dan pusat Kecamatan berjarak 3 km. Desa Tegalarum sangat potensial untuk dikembangkan peternakan karena melimpahnya pakan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk lebih jelasnya, kondisi administratif Desa Tegalarum dapat dilihat pada gambar peta dibawah ini.

Gambar 2.2
Peta Desa Tegalarum



Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

2.4.2 Profil Masyarakat Desa Tegalarum

Berdasarkan data yang terdapat dalam monografi di Desa Tegalarum pada tahun 2015 jumlah keseluruhan penduduk Desa Tegalarum adalah 12.722 jiwa yang terdiri atas:

1. Jumlah penduduk laki-laki adalah 1263 orang
2. Jumlah penduduk perempuan adalah 1335 orang

Berkaitan dengan adanya pemilihan kepala desa maka pihak dari panitia pemilihan kepala desa mengadakan pendataan mengenai siapa sajakah yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa yang selanjutnya daftar tersebut dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah penduduk yang dapat digolongkan sebagai pemilih dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pemilih atau Penduduk Desa Tegalarum

No.	Wilayah	RW	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dukuh Taunan	1	387	400	787
2	Dukuh Mberan	1	299	320	619
3	Dukuh Blawo	1	292	309	601
4	Dukuh Glentengan	1	285	306	590
			1263	1335	2598

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah pemilih di Dusun Taunan yaitu 787 pemilih, Dusun Mberan yaitu 619 pemilih, Dusun Blawo yaitu 601 pemilih, dan Dusun Glentengan yaitu 590 pemilih, dimana total keseluruhan terdapat 2598 pemilih di Desa Tegalarum.

1. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Wilayah Desa Tegalarum memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Tegalarum beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, dan hanya sebagian kecil menekuni bidang bisnis jual beli dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan Desa Tegalarum adalah desa perbatasan di Kecamatan Sukorukun yang letaknya di daerah dataran rendah yang cukup luas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tegalarum cukup baik disebabkan oleh kondisi wilayah yang berada di perbatasan Kecamatan Sukorukun. Berikut adalah data tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tegalarum pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Kesejahteraan Sosial

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Keluarga Prasejahtera	188	orang	-
2.	Keluarga Prasejahtera 1	215	orang	-
3.	Keluarga Prasejahtera 2	207	orang	-
4.	Keluarga Prasejahtera 3	161	orang	-
5.	Keluarga Prasejahtera 3 Plus	30	orang	-

Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

Penduduk yang mendiami wilayah Desa Tegalarum memiliki beranekaragam mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok misalnya, masyarakat petani, pedagang, pegawai negeri maupun swasta. Untuk mengetahui data mengenai penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegalarum Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Pertanian, perikanan, perkebunan	1693	orang	-
2.	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dan lain-lain)	45	orang	-
3.	Angkutan, pergudangan, komunikasi	8	orang	-
4.	Jasa	60	orang	-
5.	Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dan lain-lain)	779	orang	-

Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

2. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Didalam kehidupan beragama Negara Indonesia mengakui adanya 6 (enam) agama dan beberapa aliran kepercayaan. Penduduk Desa Tegalarum memeluk berbagai macam agama dan hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Keadaan Penduduk Desa Tegalarum Berdasarkan Agama Tahun 2016

No.	Agama	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Islam	2588	orang	-
2.	Kristen Protestan	0	orang	-
3.	Kristen Khatolik	4	orang	-
4.	Hindu	2	orang	-
5.	Budha	3	orang	-
6.	Konghucu	0	orang	-

Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Tegalarum beragama Islam hal ini di buktikan dengan adanya 2.588 orang yang memeluk agama Islam. Sedangkan untuk pemeluk agama Kristen, Khatolik sebanyak 4 orang, pemeluk Hindu sebanyak 2 orang, dan pemeluk Budha sebanyak 3 orang. Adapun pemeluk Kristen Protestan dan Konghucu menurut monografi Desa Tegalarum pada tahun 2016 tidak ada sama sekali. Sarana dalam menunjang jalannya ibadah penduduk di Desa Tegalarum adalah masjid sebanyak 3 buah dan mushola 17 buah sedangkan sarana untuk peribadahan agama lainnya belum tersedia.

3. Keadaan Masyarakat Menurut Adat Istiadat

Pada dasarnya masyarakat Desa Tegalarum sama halnya seperti kebanyakan masyarakat di tanah Jawa, dimana adat istiadat yang kebanyakan dijalankan oleh para masyarakat adalah adanya prinsip menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat hal ini diwujudkan oleh para masyarakat dengan bentuk kerjasama saling gotong royong antar seluruh warga masyarakat, terutama di dalam lingkungan Rukun Tetangga (RT), apabila di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat warga masyarakat mengalami musibah maka seluruh warga masyarakat akan ikut serta membantu meringankan musibah yang sedang dialami tersebut. Begitupula apabila terdapat hajatan yang sedang diselenggarakan oleh

salah satu warga masyarakat maka seluruh warga terdekatpun akan menyumbangkan tenaga.

Dengan demikian, corak kehidupan masyarakat di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Walaupun terdapat perbedaan diantara mereka namun itu tidak menjadikan mereka berbeda baik dari segi agama, suku, pendidikan maupun ekonomi.

Adapun dalam urusan berpolitik ataupun pemerintahan, warga masyarakat boleh berbeda pendapat, tetapi hal tersebut tidak ikut serta merta menceraiberaikan persatuan dan kesatuan yang telah lama dibangun.

4. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Tegalarum terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Pembangunan Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Balai Desa	1	unit	Sudah tidak layak
2.	Masjid	3	unit	-
3.	Mushola	17	unit	-
4.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	4	unit	-
5.	Pos Kampling	15	unit	-
6.	Tk/Paud	3	unit	-
7.	SD/Sederajat	1	unit	-
8.	SMP	1	unit	-
9.	Posyandu	6	unit	Masih numpang di rumah warga
10.	Embung	3	unit	2 belum plenseng batu
11.	Tower air beton	1	unit	Perlu penambahan
12.	Jalan hotmix	1500	unit	Perlu perbaikan
13.	Jalan sirtu	3000	unit	Perlu perbaikan
14.	Jalan rabat beton	1000	unit	Perlu perbaikan
15.	Jalan tanah	4000	unit	Perlu perbaikan
16.	Jembatan	3	unit	Sebagian perlu pelebaran

Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

Untuk mengetahui bagaimanakah sarana pendidikan yang terdapat dalam kehidupan warga masyarakat Desa Tegalarum dapat dilihat dalam tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Keadaan Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Tegalarum tahun 2016

No.	Sekolah	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Belum Sekolah	24	orang	-
2.	SD/Sederajat	658	orang	-
3.	SMP/Sederajat	495	orang	-
4.	SMA/Sederajat	475	orang	-
5.	Diploma/Sederajat	58	orang	-

Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang teramat penting dalam menunjang pembangunan desa kedepannya. Tingkat pendidikan suatu desa sangat mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap inovasi-inovasi bagi pembangunan desa yang akan dilaksanakan.

Menurut tabel di atas sarana pendidikan di Desa Tegalarum sudah cukup memadai hal ini dikarenakan sarana pendidikan umum dari jenjang TK hingga jenjang SLTP serta sarana pendidikan khusus yaitu TPA sudah tersedia.

2.5 Visi Misi Desa Tegalarum

2.5.1 Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Tegalarum yang maju sejahtera dan religius.

2.5.2 Misi

- a. Tersedianya prasarana dan sarana (saprass) umum yang memadai.
- b. Mendorong kemajuan sector usaha mikro, kecil dan menengah.

- c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- d. Meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan masyarakat dan ramah lingkungan.
- e. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya dan olahraga.
- f. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- g. Melaksanakan pembangunan desa secara transparan, efektif, efisien, demokratis.

2.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun penyelenggara Pemerintah Desa Tegalarum, terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Keuangan dan Pembangunan
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat
6. Kadus

Struktur organisasi pemerintah Desa Tegalarum menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam bagan berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Desa Tegalarum



Sumber: Monografi Desa Tegalarum, 2016

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi pemerintah Desa Tegalarum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Tugas Pokok:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Desa melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- c. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan
- d. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian
- e. Pengelolaan administrasi keuangan
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan desa
- g. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya di luar kegiatan yang telah tercakup dalam seksi lain.

3. KASI Pemerintahan

Tugas Pokok:

Membantu kepala desa melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan pembinaan rukun warga.

Fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan
- d. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan
- e. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT
- f. Pelaksanaan administrasi pertanahan

- g. Pelaksanaan fasilitas kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

4. KASI Keuangan dan Pembangunan

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Fungsi:

- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa.
- b. Mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa.
- c. Menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah pembangunan desa.
- d. Mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha dan keterampilan rakyat.
- e. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani dan ternak.
- f. PKK dan organisasi profesi
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

5. KAUR Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa.

Fungsi :

- a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
- b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa;
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa;
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama;
- f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. KAUR Kesra**Fungsi:**

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.
- b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dsb).
- e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana.
- f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya.
- g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian.

- h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
- i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.
- j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya).
- k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

7. Kadus (Kepala Dusun)

Kadus (Kepala Dusun) mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan bidang pendidikan.
- b. Mengurusi perkreditan desa.
- c. Menyiapkan sarana dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan generasi muda dan olah raga.
- d. Melaksanakan pembinaan bidang pariwisata.
- e. Melaksanakan pembinaan bidang informasi dan telekomunikasi.
- f. Melaksanakan pembinaan bidang peranan wanita.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka selanjutnya dalam pembahasan ini akan dibahas secara terpisah mengenai keadaan pemerintah desa dan keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.7 Dasar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pada dasarnya sama dengan Pilkades di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Pati. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pilkades adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pilkades di Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s/d 27 Maret 2015 pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di Desa Sriwulan untuk memimpin pemerintahan Desa Tegalarum. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada Kepala Desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis. Dalam hal ini kepala desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat.

Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses Pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga pembiayaan dari Pilkades itu sendiri.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, desa merupakan

suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten serta dipimpin oleh seorang kepala desa.

Kepala desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

2.8 Panitia Pemilihan Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia penyelenggara proses Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penanggung jawab pemilihan Kepala Desa Tegalarum yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua BPD Tegalarum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pati No. 20 Tahun 2009.

Panitia Pilkades Desa Tegalarum ke anggotanya terdiri dari:

- a. Tokoh Masyarakat sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Sekretaris Desa sebagai Seretaris merangkap anggota.
- c. Kepala urusan keuangan/ umum sebagai Bendahara merangkap anggota.
- d. Kepala urusan pemerintahan sebagai anggota.
- e. Para ketua RW dan RT sebagai anggota.
- f. Unsur Linmas desa sebagai anggota.
- g. Unsur tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Panitia Penanggung Jawab Pilkades Desa Tegalarum:

Ketua : Sup'yani

Wakil Ketua : H. Sudin

Skretaris : Tati. W

Anggota : Sanawiri

Ahmad Rifa'i

Dengan komposisi Panitia Pelaksana Pilkades Desa Tegalarum, sebagai berikut:

Ketua : Ahmad YS

Skretaris : Hasanudin S.Pdi

Bendahara : Aam Muhariyah

Anggota : Komar

Barnas

Rohman

Linmas Desa : Bujen

Usman

Madurip

Sakim

Panitia Pilkades diatas mempunyai tugas:

1. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
2. Melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon Kepala Desa;
3. Melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk diajukan kepada penanggung jawab pemilihan dan panitia tingkat kecamatan;
4. Menetapkan jadwal proses pemilihan;
5. Memusyawarahkan perencanaan anggaran biaya pemilihan;
6. Mendata dan menyusun daftar nama penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa Tegalarum;

7. Bersama semua calon Kepala Desa mengesahkan daftar nama penduduk desa setempat yang mempunyai hak pilih;
8. Mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
9. Melakukan undian tanda gambar dan atau nomor bagi calon yang berhak dipilih pada 15 hari sebelum pemilihan;
10. Mengumumkan tanda gambar dan atau nomor bagi calon Kepala Desa untuk pemungutan suara;
11. Menyusun jadwal dan mengawasi pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa;
12. Menetapkan tata tertib kampanye;
13. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan suara serta menyampaikan berita acara dimaksud kepada Bupati Pati melalui Camat Kajen.

2.9 Calon Kepala Desa Tegalarum

Calon Kepala Desa Tegalarum adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hasil penyaringan, telah melalui tes kemampuan akademis, uji kepatutan dan kepantasan serta dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan dengan keputusan bersama panitia tingkat kecamatan, penanggung jawab pemilihan dan panitia Pilkades.

Setelah panitia Pilkades Desa Tegalarum mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa terdapat 2 bakal calon yang mendaftar yaitu: 1. Suryono; 2. Soeharto

Keduanya mendaftar pada hari dan waktu yang berbeda dengan membawa para pendukung masing-masing yang dikawal oleh petugas Linmas Desa dan Pol PP Kecamatan Kajen, ketiganya datang langsung dan tidak mewakilkan dan serta membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir kesediaan menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Kecamatan setempat;
3. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kecamatan setempat;
4. Foto copy Akta lahir/Surat Kenal Lahir yang di legalisir oleh Instansi yang berwenang;
5. Foto copy ijazah/STTB atau pengganti ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
6. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar (berwarna);
7. Daftar riwayat hidup;
8. Surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) periode baik berturut-turut ataupun tidak, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Pati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
11. Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
12. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
13. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup bahwa yang bersangkutan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah;
15. Surat izin/pernyataan tidak keberatan (lolos butuh) secara tertulis dari pimpinan dari instansi induknya bagi anggota BPD, PNS, TNI dan POLRI aktif serta foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Setelah kedua calon mendaftar dan waktu pendaftaran ditutup panitia pemilihan Kepala Desa Tegalarum bersama Ketua Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Tegalarum serta Ketua Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan melakukan penelitian atau *cek list* kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Tegalarum pada tanggal 28 Februari 2015 dan kedua bakal calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Yang dituangkan dalam surat keputusan bersama Ketua Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa Tegalarum serta Ketua Panitia pemilihan tingkat Kecamatan tentang hasil seleksi/penyaringan berkas administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tegalarum Kecamatan Jaken pada tanggal 3 Maret 2015.

Kedua Bakal Calon Kepala Desa Tegalarum yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi mengikuti test seleksi penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon melalui tes tertulis dan tes lisan oleh Panitia Tingkat Kecamatan pada tanggal 7 Maret 2015 bertempat di SD Tegalarum II.

Keduanya dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Tegalarum mempunyai hak dipilih berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa Tegalarum oleh Panitia Pilkades dan diketahui oleh Panitia Penanggung Jawab.

Pada tanggal 12 Maret 2015 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegalarum dan Panitia Penanggung Jawab (BPD) berserta kedua Calon Kepala Desa Tegalarum (Suryono, Soeharto) menetapkan hak pilih Desa Tegalarum. Setelah penetapan DPT Panitia Pelaksana dan Panitia Penanggung Jawab melakukan pengundian nomor urut dan tanda gambar para calon Kepala Desa Tegalarum dan menetapkan hasil pengundian, yaitu:

Tabel 2.9
Daftar Calon Kepala Desa Tegalarum

No	Nama Calon	No. Urut	Tanda Gambar
1.	Suryono	1	Kuning
2.	Soeharto	2	Merah

Sumber: Kantor Kepala Desa Tegalarum

2.10 Masa Kampanye

Setelah penetapan nomor urut dan tanda gambar Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegalarum menetapkan jadwal kampanye mulai tanggal 20-25 Maret 2015, kedua calon melakukan giliran dan dikawal oleh petugas Linmas Desa serta Pol PP Kecamatan Jaken. Kedua calon menggunakan teknik berkampanye dengan cara yang berbeda untuk meraih simpati masyarakat.

Pada tanggal 20 Maret 2015 kedua calon berkampanye dan berikrar bersama untuk memelihara persatuan, kesatuan, ketentraman, ketertiban dan stabilitas wilayah Desa Tegalarum selama masa kampanye, saat pemilihan, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan pemenang Pilkades serta pasca Pilkades.

Suryono mendapatkan jadwal kampanye dihari pertama pada tanggal 21 Maret 2015 dengan cara memasang baliho-baliho besar berisi foto dan seruan untuk memilih dirinya, melakukan pengerahan massa, melakukan kampanye dengan cara *door to door* atau mendatangi rumah warga satu persatu dan menjelaskan kepada masyarakat tentang misi dan visinya apabila dia terpilih kembali menjadi Kepala Desa Tegalarum Periode 2015-2021.

Soeharto mendapat jadwal kampanye di hari kedua yaitu pada tanggal 22 Maret 2015 dengan melakukan teknik yang berbeda yaitu dengan memasang media-media kampanye seperti spanduk, foto calon dan selogan-selogan di tempat strategis di wilayah Desa Tegalarum dan pada malam harinya melakukan istigotah bersama masyarakat tepatnya di Desa Tegalarum yang merupakan basis masa pendukung Soeharto.

Adapun pada tanggal 24 Maret 2015 kedua calon melakukan bakti masyarakat dengan cara bergotong royong membersihkan jalan lingkungan, sarana keagamaan, dan fasilitas umum lainnya.

2.11 Proses Pemungutan Suara

Sesuai dengan agenda yang telah direncanakan proses pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 27 Maret 2015 secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Pati. Panitia Pilkades Desa Tegalarum melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Menentukan tempat atau lokasi pemungutan suara berdasarkan hasil musyawarah panitia mendapat bantuan dari salah satu masyarakat yang mau meminjamkan tanahnya untuk lokasi pemungutan suara yaitu di sebrang jalan depan Kantor Desa Tegalarum.
2. Lokasi pemungutan Suara diatur dengan sistematis dan nyaman terdiri dari:
 - a. Panggung dan tempat duduk para calon kepala desa yang dilengkapi dengan foto kedua calon dan masing-masing bendera calon;
 - b. Tempat duduk dan tenda ruang tunggu pemilih;
 - c. Tempat duduk panitia pelaksana atau petugas pemungutan suara;
 - d. Bilik Suara dan Kotak Suara.
3. Menyiapkan peralatan serta perlengkapan untuk proses pencoblosan diantaranya:
 - a. Paku Besar;
 - b. Bantal atau busa (alat mencoblos);
 - c. Surat suara;
 - d. Tinta penanda pemilih;
 - e. Papan tulis/flano untuk penghitungan suara;
 - f. Karet gelang;
 - g. Spidol;
 - h. Isolatif;
 - i. Tali pembatas bagi para pemilih;
 - j. Peralatan lain yang dibutuhkan;

4. Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan Ayat suci Al-Quran;
 - c. Pembacaan daftar inventaris Desa;
 - d. Laporan panitia Pilkades oleh Ahmad YS kepada Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Sambutan Ketua Panitia Pilkades oleh Ahmad YS;
 - f. Pembacaan sambutan Bupati Pati oleh panitia Tingkat Kecamatan oleh Suherman;
 - g. Perkenalan kedua calon;
 - h. Pernyataan bersama ikrar calon;
 - i. Calon menunjuk saksi yang duduk di pintu masuk pemilih laki-laki dan perempuan dilanjutkan dengan penandatanganan surat kuasa kesaksian untuk pemungutan suara;
 - j. Penjelasan tata tertib pemungutan suara oleh Hasanudin S.Pdi;
 - k. Pembukaan atau pemeriksaan kotak suara dan surat suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan tempat pemungutan suara (TPS) atau bilik suara oleh para calon kepala desa yang didampingi oleh panitia Pilkades tingkat Desa dan Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan pemungutan suara di Desa Tegalarum berlangsung dengan cara langsung umum, bebas, jujur dan adil, serta dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1). Surat panggilan untuk memberikan hak pilih diberikan kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih seminggu sebelum hari pemilihan (Hasanudin, S.Pdi), pada waktu pemilihan surat panggilan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan oleh Penanggung Jawab Kepala Desa, para calon dan petugas Linmas desa sehingga proses penyaluran hak pilih berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, kemudian

kepada pembawa surat panggilan tersebut (pemilih) diberikan 1 (satu) kartu suara.

- 2). Pemilih duduk di kursi yang telah disediakan untuk kemudian dipanggil kebilik suara untuk mencoblos salah satu tanda gambar atau foto yang ada dalam surat suara kemudian memasukkannya kedalam kotak suara.
- 3). Kedua calon Kepala Desa Tegalarum duduk dipanggung calon Kepala Desa yang telah disediakan oleh Panitia menghadap para pemilih serta masing-masing memegang tanda warna sesuai dengan nomor urut masing-masing yaitu Suryono nomor 1 (satu) memegang bendera kuning, Soeharto Nomor 2 (dua) memegang bendera merah.
- 4). Bilik-bilik suara atau tempat pencoblosan suara dijaga atau diawasi oleh para petugas Linmas Desa dan Sat Pol PP Kecamatan Jaken sehingga keadaan pemilihan berjalan dengan aman, nyaman bebas dan rahasia.
- 5). Bagi pemilih yang cacat badan dan jompo diberikan bantuan untuk melakukan pemilihan tanpa melakukan penekanan dan atau paksaan untuk memilih salah satu calon.
- 6). Dokumentasi Pemilihan atau pemungutan suara.

Pada pukul 14.00 WIB dengan persetujuan di sertai pernyataan tertulis dari para calon dan para pemilih proses pemungutan suara di tutup, untuk selanjutnya di lakukan penghitungan suara. Para calon menandatangani pernyataan yang di sediakan yang berisi bahwa pemilihan berjalan luber dan jurdil dengan mengatakan bahwa pemilihan itu adalah sah sehingga di kemudian hari tidak ada gugatan apa pun serta bersedia untuk membantu serta bekerja sama dengan calon terpilih untuk membangun desa demi kemajuan Desa Tegalarum.

Proses pengitungan suara di lakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegalarum dan diawasi atau disaksikan oleh Penanggung Jawab Pemilihan, Panitia Kecamatan dan saksi dari masing – masing calon.

(karena pertimbangan psikologis, para calon di persilahkan kembali kerumah masing – masing dan di kawal oleh Linmas Desa dan Sat Pol PP Kecamatan Jaken) kertas suara di hitung untuk di sesuaikan dengan daftar hadir pemilih yang di saksikan oleh panitia penanggung jawab, panitia pemilihan kecamatan dan para saksi dari kedua calon.

Berdasarkan perolehan suara calon yang tertera di atas, maka panitia pemilihan Kepala Desa Tegalarum mengumumkan bahwa calon yang terpilih atau yang memperoleh dukungan suara terbanyak adalah:

Nama : Suryono
Nomor urut : 1
Warna bendera : Kuning
Jumlah suara : 917 suara

Dengan demikian Pemilihan Kepala Desa Tegalarum telah selesai dan berlangsung dengan lancar berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan yang terpilih sebagai calon kepala desa yang kemudian akan di lantik menjadi Kepala Desa Tegalarum periode 2015 – 2021 adalah Suryono.